

PERUBAHAN – PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM– DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2025

KPT 17 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 333 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 terdapat kekeliruan dalam pemberian peringkat suara sah calon dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 1, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan peringkat suara sah calon dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 1.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 333 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 333 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2025.
- Lamp.: 1 hlm